

SKRIPSI

KESERASIAN AJARAN ISLAM DALAM BUDAYA *MAPPANDE MANU* PADA TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI DESA UJUNG LABUANG KEC. SUPPA KAB. PINRANG



OLEH :

**NURUL HIKMAH
NIM : 16.1400.021**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2021 M/1443 H

**KESERASIAN AJARAN ISLAM DALAM BUDAYA *MAPPANDE MANU*
PADA TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI DESA
UJUNG LABUANG KEC. SUPPA KAB. PINRANG**



OLEH

NURUL HIKMAH

NIM : 16.1400.021

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum) Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri Parepare

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2021 M/1443 H

**KESERASIAN AJARAN ISLAM DALAM BUDAYA *MAPPANDE MANU*
PADA TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI DESA
UJUNG LABUANG KEC. SUPPA KAB. PINRANG**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Humaniora**

**Program Studi
Sejarah Peradaban Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**Nurul Hikmah
NIM: 16.1400.021**

Kepada

PAREPARE

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM INSTITUT AGAMA
NEGERI (IAIN) PAREPARE
2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Keserasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande
Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar Di
Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah

Nim : 16.1400.021


Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Dasar Penetapan Skripsi : SK. Rektor IAIN Parepare Nomor.

Tanggal Kelulusan : 24 Agustus 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. H. Abd. Halim K, M.A. 


NIP : 19590624 199803 001

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Nurkidam, M. Hum. 

NIP : 1964123 1199203 1045

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K, M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Keresasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande
Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar
Di Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah

Nim : 16.1400.021

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare Nomor.

Tanggal Persetujuan : 24 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Abd. Halim K, M.A. (Ketua)


Dr. A. Nurkidam, M. Hum. (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

H. Muh. Iqbal Hasanuddin, M.Ag (Anggota)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah


Dr. H. Abd. Halim K, M. A.
NIP: 19590624 199803 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah saw. sebagai rahmatan lilalamin.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Anas dan ibunda Irianti, juga kepada sang suami Armin yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa-doa yang terbaik untuk penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.SI sebagai Rector IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Abd. Halim K, Lc.M.A. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr.H. Abd. Halim K, Lc. M.A. sebagai pembimbing I dan bapak Dr. A. Nurkidam

M.Hum. sebagai dosen pembimbing II dan selaku Ketua program Studi Sejarah Peradaban Islam, atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama belajar di IAIN Parepare.
5. Pihak perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
6. Kepala Desa Ujung Labuang, bapak Ruslan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menjalankan penelitian di desa ujung labuang.
7. Saudaraku Adri, Arisandi Alfian dan Amelia yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabat, Nurul Afika, Rahmaniah, Indriani, Nasriati, Hildayanti, Darma yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan, Nasrah, Winarsi, Rahmiani, Salmah, Kartini, Afyanti, dan teman seangkatan prodi sejarah peradaban islam yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
11. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya, semoga apa yang telah diberikan dapat bernilai ibadah disisi Allah Swt.

Parepare, 04 Desember 2021M
29 Rabiul Akhir 1443 H

Penyusun,



Nurul Hikmah
NIM:16.1400.021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hikmah
Nim : 16.1400.021
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Labuang, 31 Agustus 1997
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Keresasian Ajaran Agama Islam Dalam Budaya
Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan
Masyarakat Mandar Di Desa Ujung labuang
Kec. Suppa Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keassadaran bahwa skripsi ini benar dan merupakan hasil karya saya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau sepenuhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Desember 2021M

29 Rabiul Akhir 1443 H

Penyusun,



Nurul Hikmah

NIM:16.1400.021



ABSTRAK

Nurul Hikmah, Keserasian Ajaran Agama Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Pernikahan Masyarakat Mandar Di Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang (dibimbing oleh Bapak H. Halim K. dan Bapak A. Nurkidam)

Mappande manu adalah salah satu budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang di desa Ujung Labuang. Budaya ini merupakan salah satu budaya yang dilakukan sebelum akad pernikahan dilakukan, yang mana pelaksanaannya itu dilakukan setelah proses lamaran dilakukan dan kemudian waktu pernikahannya itu masih menunggu waktu yang lama, yaitu kurang lebih 3 bulan dan akan memasuki waktu bulan puasa atau ramadhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana urgensi budaya *mappande manu* dalam pernikahan masyarakat Mandar, mengungkapkan bagaimana keserasian ajaran Islam dalam budaya *mappande manu*, dan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan budaya *mappande manu* di desa Ujung Labuang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan budaya *mappande manu* terdapat keserasian ajaran Islam dalam budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar, diantaranya hubungan silaturrahi, mempererat hubungan antara kedua keluarga yang sebelumnya tidak kenal dan karena adanya budaya ini yang bertujuan untuk pernikahan maka antara kedua keluarga akan sering bertemu, sering bermusyawarah, saling tukar pemikiran dan yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan yaitu menentukan kapan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan kedua putra dan putrinya.

Kata Kunci :Keserasian Ajaran Agama Islam, Budaya *Mappande Manu*, Pernikahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	15

D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Desa.....	37
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Ujung Labuang.....	39
B. Prosesi Perkawinan dalam Tradisi Masyarakat Mandar.....	43
C. Pelaksanaan Budaya <i>Mappande Manu</i>	54
D. Keresasian Ajaran Islam dalam budaya <i>Mappande Manu</i> pernikahan masyarakat Mandar.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	28
2.	Batas Wilayah Desa Ujung Labuang	39
3.	Keadaan Jumlah Penduduk Desa Ujung Labuang	40
4.	Pendidikan di Desa Ujung Labuang	40
5.	Agama/Aliran Kepercayaan	41
6.	Mata Pencaharian	41
7.	Etnis	42

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian dari Institute Agama Isalm Negeri Parepare	1
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
3.	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian dari Kantor Desa Ujung Labuang	3
4.	Dokumentasi	4
5.	Riwayat Hidup	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam Al-quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah swt. termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam (QS-Zariyat/51: 49).


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt.¹

Dalam penafsiran kementerian agama RI dikatakan Allah swt. menerangkan bahwa Dia yang menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah swt. tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian hanya Allah

¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

swt. yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan Maha Esa yang berhak disembah dan tak ada sekutu bagi-Nya.²

Setiap manusia pasti memiliki naluri atau keinginan yang ada dalam dirinya, salah satunya ialah naluri hidup bersama salah satunya pernikahan. Pernikahan juga biasa disebut dengan istilah perkawinan, dan ini merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diucapkan, perlu keberanian bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. pernikahan juga dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, karena itu penting bagi setiap manusia memahami hal-hal yang terkait dengan pernikahan.³

Pernikahan juga merupakan suatu penerimaan hubungan pasangan, yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. pernikahan memiliki beberapa bentuk jika ditinjau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. hal ini, dikarenakan setiap masyarakat memiliki beragam bentuk budaya dengan norma yang berbeda-beda. Norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga menyangkut pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai dalam agama yang dianut.

²Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

³Fathiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Salemba Humanika, 2009), h, 13

Indonesia adalah Negara multicultural dengan lima agama yang diakui oleh pemerintah serta terdapat beragam budaya, suku dan adat istiadat. keberagaman tersebut menjadi bagian yang menentukan dan mempengaruhi tata cara dan syarat serta prosedur dalam pernikahan, seperti pertemuan atau pertemanan, cara melamar, pelaksanaan pernikahan bahkan dalam kehidupan pascapernikahan, semua tidak lepas dari pengaruh keberagaman tersebut.

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".⁴

Pada umumnya dalam hal perkawinan, terlihat adanya pengaruh agama islam terhadap ketentuan-ketentuan adat, termasuk ketentuan adat pernikahan. Pernikahan secara Islam juga memberikan peran yang begitu besar menentukan pada keluarga kerabat dan persekutuan seperti dalam ikahan adat, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Itulah yang menjadi sebab sehingga kekuatan-kekuatan pikiran yang tradisional dalam pernikahan harus pula menentukan ketentuan dalam hukum Islam.

Pernikahan merupakan salah satu dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur

⁴Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), h, 40.

pernikahan yang berlaku dikalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia ini tidak menunjukkan adanya keseragaman.⁵

Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia berlaku beberapa system hukum. Hukum Islam merupakan salah satu system hukum di Indonesia selain hukum yang lain, hukum adat dan hukum barat. Namun, kedudukan hukum adatlah yang sangat diperhitungkan dan dihargai dalam pergaulan masyarakat. Pola dan keberagaman bentuk-bentuk pernikahan yang sering kita temui pada tiap-tiap daerah membuat kita kaya akan tradisi dan budaya. Salah satunya tradisi perkawinan yang berlaku dikalangan suku Mandar yang berada di Sulawesi Selatan ini.

Dalam lintas budaya, terkadang dihadapkan pada kesulitan dan hambatan diberbagai situasi, misalnya perbedaan adat istiadat yang berlaku dibudaya masing-masing. Semua itu akan menjadi masalah dan perlu mendapat perhatian, baik itu sebelum menikah atau setelah mereka menikah. di Indonesia, ketika seseorang merencanakan untuk menikah, maka seluruh anggota keluarga besar dari kedua calon pasangan akan terlibat disemua bagian. contoh kecilnya saat menyiapkan tempat melangsungkan pernikahan, pakaian apa yang akan dikenakan, budaya mana yang akan dilangsungkan, siapa yang akan menjadi sesepuh yang mewakili pihak keluarga dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang dapat memicu konflik. agar tidak terjadi kesalahpahaman karena perbedaan tersebut hendaknya setiap pasangan memiliki pemahaman akan budaya dari pasangan yang akan dinikahinya. hal ini dapat

⁵Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Yudisisa, vol,7 No, 2 Desember 2016), h, 414

membantu meminimalisasi atau mengurangi terjadinya konflik akibat ketidaktahuan terhadap budaya tertentu.⁶

Di Indonesia pun hubungan yang berasal dari perbedaan, baik itu agama, ras dan budaya sudah mulai merambah masyarakat kita, baik itu dari kalangan masyarakat biasa hingga para selebritis Negara ini. Terjadinya pernikahan tersebut sesungguhnya telah disadari oleh kedua pasangan dan mereka sulit untuk menghindarinya karena sudah merasa saling terikat satu dengan yang lain, sehingga perlu disahkan dan dilegalkan melalui pernikahan. Namun, lintas agama dan Negara masih sulit untuk dilaksanakan dan diperlukan syarat yang tidak mudah dari kedua belah pihak. Pernikahan beda agama seringkali menimbulkan konflik bagi pasangan yang mengalaminya.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan percampuran laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim untuk membina rumah tangga sebagai suami istri. Mengikuti adat dan tradisi Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membina keluarga yang direstui oleh Allah swt. Dengan demikian, maka perkawinan meski mengikuti adat dan tradisi yang mesti dijalankan untuk mengesahkan percampuran suami dengan istrinya. Maka, pernikahan di Mandar merupakan perwujudan dari tradisi atau adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan Mandar, dalam hal ini menyatukan dua keluarga yang diakui secara resmi oleh masyarakat suku Mandar.

⁶Faricha E. Kertamada, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Salemba Humanika, 2009), h, 24

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Berawal dari keluarga inilah, muncul masyarakat baik yang dapat melaksanakan syariat Allah swt., dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus. Menurut ahli syara', pendahuluan transaksi nikah disebut *khitbah*. *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.⁷

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandar ada tahapan-tahapan sebelum perkawinan salah satunya proses lamaran (*mettumae*). Setelah resmi meminang wanita dalam tradisi masyarakat Mandar, pihak laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir pada waktu tertentu, tradisi ini dikenal dengan istilah *mappande manu*. Dari observasi awal peneliti yang dilakukan di desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang *mappande manu* dalam tradisi masyarakat Mandar sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Ujung Labuang karena *mappande manu* menjadi sebuah kewajiban seorang pria memberikan sesuatu kepada pihak wanita yang sudah dipinang, misalnya makanan pokok, uang dan lain-lain.

Peminangan masyarakat sekarang sudah membudaya disertai dengan ritual tertentu, seperti selamat, tukar cincin dan lain sebagainya. Pinangan pria terhadap wanita belum pasti menjadi mahramnya sampai akad dilakukan. Oleh karena itu tidak

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*,(Jakarta : Amzah, 2009), h, 8.

menjamin sampai kejenjang pernikahan, Sehingga kedua belah pihak sebaiknya menjaga batasan pergaulan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan budaya *Mappande Manu* dalam pernikahan masyarakat Mandar di desa Ujung Labuang kec. Suppa kab. Pinrang?
2. Bagaimana urgensi budaya *Mappande Manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar di desa Ujung Labuang kec. Suppa kab. Pinrang?
3. Bagaimana keserasian ajaran Islam dalam budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar di desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mengungkapkan bagaimana pelaksanaan budaya *mappande manu* dalam pernikahan masyarakat Mandar di desa Ujung Labuang
2. Mengungkapkan bagaimana urgensi budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar
3. Mengungkapkan bagaimana keserasian ajaran Islam dalam budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah khazanah keilmuan dalam ajaran agama islam atau peradaban islam, khususnya pada bidang kebudayaan atau tradisi yang ada di indonesia, seperti tradisi *mappande manu* yang ada di desa Ujung Labuang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya lokal dan keserasian antara ajaran agama islam dalam budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar yang ada di desa Ujung Labuang.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu sosial budaya dan teori-teori mengenai pengembangan ilmu sosial budaya sebagai pedoman untuk kegiatan riset dan kajian ilmiah sehingga dapat ditemukan teori-teori yang lebih relevan.

1. Kegunaan Praktis :

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai ajaran agama Islam dalam budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar, serta pemanfaatannya dalam karifan budaya lokal.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar.

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan agar kebudayaan-kebudayaan seperti *mappande manu* ini tetap dijaga dan dilestarikan dan selama kebudayaan itu tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran agama Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tradisi dalam pernikahan masyarakat Mandar sebelumnya telah banyak dijadikan focus penelitian, namun belum ada yang membahas tentang budaya *mappande manu* sebagai focus penelitian. Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literature sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan dengan penelusuran pustaka diperoleh penelitian mengenai pernikahan adat Mandar, diantaranya:

Skripsi Ahmad Darwis yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat*”⁸. Persamaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian Ahmad Darwis ialah sama-sama meneliti tentang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Mandar. Kemudian yang menjadi perbedaannya adalah penelitian Ahmad Darwis lebih fokus kajiannya dalam pelaksanaan *passorong* (mahar) dan lokasi penelitiannya berada di Kab. Polewali Sulawesi Barat. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai budaya *mappande manu* yang lokasi penelitiannya berada di Kec. Suppa Kab. Pinrang.

⁸Ahmad Darwis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat* (Studi Kasus tentang Passorong), (Skripsi Sarjana; Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum, 2015)

Selain itu, penelitian mengenai tradisi pernikahan masyarakat mandar juga dilakukan oleh Tika Kartika yang membahas tentang “*Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kec. Ulumanda Kab. Majene*”⁹. Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang adat pernikahan masyarakat mandar. Kemudian yang menjadi perbedaannya adalah penelitian Tika Kartika focus pada tinjauan budaya terhadap proses pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Mandar. Inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian Tika Kartika dan penelitian yang peneliti lakukan mengenai budaya *mappande manu* dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandar.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sabir yang membahas tentang “*Upacara Pernikahan Adat Mandar di desa Pabburu Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar (perspektif budaya Islam)*”¹⁰. Persamaan dari penelitian Sabir dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang adat pernikahan masyarakat Mandar. Kemudian yang menjadi perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sabir focus penelitiannya yaitu nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara adat pernikahan adat Mandar di desa Pabburu Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar. sedangkan peneliti akan meneliti

⁹Tika kartika, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kec. Ulumanda Kab. Majene* (Tinjauan Budaya), Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2019)

¹⁰Sabir, *Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Pabburu Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam)*, (Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2016)

keserasian ajaran Islam dalam budaya *Mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar di desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang.

Apabila ditinjau dari segi bahasa dapat diartikan seperti yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keserasian berasal dari kata serasi yang berarti cocok, sesuai, selaras dan sepadan. Keserasian artinya keselarasan, kesepadanan atau keharmonisan.¹¹

Dari beberapa literature yang menjadi acuan dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan ataupun hasil penelitian yang focus membahas “ Keserasian Ajaran Islam dalam budaya *Mappande Manu* pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar di desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang.

B. Tinjauan Teori

Setiap peneliti membutuhkan teori yang relevan berkaitan dengan judul peneliti untuk mendukung penelitian ini, adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Tradisi

Tradisi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan secara turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹² Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah, adanya informasi yang diteruskan dari

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Keempat*(Jakarta : Gramedia Pustaka, 2013), h. 1283.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Keempat* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2013), h. 1483.

generasi-generasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengertian lain, tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan yang mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung (atau bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut, yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.¹³

2. Tradisi dalam perspektif social

Dalam masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu system dan system itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kahidupan warga masyarakat. Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama, tetapi dalam masyarakat, seringkali dicampuradukkan bahkan disamakan karena keduanya sama-sama dilahirkan oleh manusia itu sendiri.

Dalam hal adat istiadat atau tradisi terdapat system budaya, system norma yang secara lebih khusus lagi dapat diperinci ke dalam berbagai macam norma menurut pranata-pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Berbeda dengan pandangan agama yang sumber hukumnya jelas yaitu al-quran dan sunnah, maka dalam perspektif social, tradisi atau adat istiadat ini memiliki batasan yang berbeda.

¹³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persana, 2002)

¹⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990), h. 221

Secara sosiologis, setiap masyarakat, memiliki kebudayaan dan dapat melahirkan adat istiadatnya tersendiri, yang diberlakukan secara turun temurun, dengan pertimbangan dari segi baiknya saja. Kebiasaan atau tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.¹⁵

3. Pengertian Tradisi dalam Islam

Arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *urf* ini sering disebut dengan adat.¹⁶

Berdasarkan hukum Islam, *urf* ialah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.¹⁷

5. Macam-macam *Urf*

a. *Urf shahih*

Urf shahih ialah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad

¹⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2010), h. 68

¹⁶Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 128.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h, 130.

jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian daripada maskawin.¹⁸

b. Urf Fasid

Urf fasid ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan atau membatalkan sesuatu yang wajib.

C. Tinjauan Konseptual

4. Budaya

Koentjaraningrat mengatakan bahwa kata kebudayaan itu berasal dari bahasa sankerta “budhyah” yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.¹⁹

Budaya adalah daya dari budi, yang berupa cipta, rasa dan karsa; sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), h, 123.

¹⁹Faisal ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2016), h, 3

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarkhi, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok²⁰. Berbagai pengertian dan defenisi budaya, baik ditinjau dari segi bahasa maupun ditinjau dari segi istilah.

Apabila budaya ditinjau dari segi bahasa dapat diartikan seperti apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat.

Selain dari sisi istilah, pengertian budaya banyak dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh:

- a. Koentjaraningrat dalam buku Warsito mendefenisikan kebudayaan itu “keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang diatur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. bahwa kelakuan manusia itu terikat oleh aturan yang didapatnya kemudian diberlakukan dalam masyarakat.
- b. Zidi Gazalba mengatakan defenisi kebudayaan adalah sebuah daya dari budi, yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan adalah cara berfikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan social dengan suatu ruang dan suatu waktu. Kebudayaan adalah sebuah akal budi yang kemudian mulai berfikir

²⁰Warsito, *Antropologi Budaya* (Yogyakarta : Ombak, 2012),h, 49

dan membentuk suatu kelompok sosial yang berada dalam satu waktu dan satu ruang yang sama.

- c. Effat Al Syarqawi mendefinisikan budaya berdasarkan dari sudut pandang agama Islam, ia menjelaskan bahwa budaya adalah khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin di dalam kesaksian dan berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus mempunyai makna dan tujuan rohaniah. Kebudayaan dalam islam yaitu memiliki nilai sejarah yang terjadi dan disertai bukti dan kemudian dalam kehidupan mempunyai nilai dan tujuan hidup yang bermakna dan tujuan rohaniah.
- d. E. B. Taylor mendefinisikan budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang sering dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Budaya adalah keseluruhan nilai yang mengatur hidup dalam bermasyarakat yang dikatakan sebagai norma atau aturan dalam masyarakat yang harus ditaati dan dihukum apabila melanggar aturan tersebut.
- e. Zoetmulder, ia berpendapat bahwa kebudayaan ialah perkembangan terpimpin oleh manusia budiawan dari kemungkinan-kemungkinan dan tenaga alam, terutama alam manusia sehingga ia merupakan suatu kesatuan harmionis. menurut Zoetmulder kebudayaan adalah perkembangan kehidupan manusia yang berasal dari diri sendiri dan perkembangan ini merupakan suatu kesatuan yang harmonis dengan manusia yang lain.
- f. Alfred North Whitehead mendefinisikan kebudayaan adalah aktivitas pikiran dan berkehendak menerima keindahan dan perikemanusiaan. Menurut Alred North, kebudayaan adalah cara berfikir kemudian

menghasilkan fikiran yang dapat menerima nilai keindahan dan melaksanakan nilai-nilai peri kemanusiaan.

- g. Kluckhon mengatakan bahwa kebudayaan mengandung art : pola-pola kehidupan yang diciptakan dalam pelajaran sejarah, eksplisit dan implisit, rasionaal dan irrasional yang terwujud pada waktu sebagai pedoman yang berpotensi bagi laku perbuatan manusia.²¹ kebudayaan adalah peristiwa yang nyata terjadi yang diikuti dengan bukti nyata sejarah dan memiliki pembahasan yang jelas tidak berbelit-belit, yang di dalamnya terkandung perbuatan yang dapat dibenarkan oleh akal maupun yang sulit diterima oleh akal manusia tetapi kebudayaan ini ditetapkan sebagai pedoman yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Unsur-unsur kebudayaan

- a. Bahasa
- b. Sistem pengetahuan
- c. Organisasi sosial
- d. Sistem peralatan hidup dan teknologi
- e. Sistem mata pencaharian hidup
- f. Sistem religi
- g. kesenian²²

3. Wujud kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

²¹Warsito, *Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Ombak 2012), h, 53.

²²Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h, 80

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat.
3. Wujud pernyataan berupa dari benda-benda hasil karya manusia.²³
4. Budaya *mappande manu*

Sebelum terjadi akad nikah perlu dilakukan *khitbah* (peminangan) yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan melalui tata cara yang Islam. Menurut ahli syara', pendahuluan transaksi nikah disebut *khitbah*. *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang perempuan yang halal dinikahi secara syara'.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat ada tahapan-tahapan sebelum perkawinan salah satunya proses lamaran (*mettuma'e*). Setelah resmi meminang perempuan dalam tradisi masyarakat Mandar, pihak laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir pada waktu tertentu, tradisi ini dikenal dengan istilah *mappande manu*.

Mappande manu adalah apabila seorang laki-laki telah melamar seorang perempuan, dan acara pernikahannya itu masih menunggu lama (\pm 3 bulan), maka

²³Warsito, *Antropologi Budaya* (Yogyakarta : Ombak 2012), h, 53

pihak laki-laki harus menjenguk pihak perempuan dan diberi biaya hidup kepada perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dan pertunangan juga tidak putus.

Dalam Perkawinan tradisional Mandar pernikahan adalah ikatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan rumpun kedua keluarga belah pihak dengan dasar mau sama mau, dan cocok sama cocok ditinjau dari segi martabat dan keturunan. Pada masa lampau, di Mandar pemilihan jodoh bagi setiap anak mutlak ditentukan oleh orang tua dan rumpun keluarga.

5. Perkawinan

Perkawinan ialah sunnatullah yang harus dilaksanakan oleh setiap hambanya ketika ia mampu melakukannya. Perkawinan ialah sesuatu yang sacral, yang menyatukan dua insan manusia yang saling mencintai, mengasihi, manyayangi dan saling menghormati.

Dalam pengertian fiqh, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan didahului lafal nikah. Sedangkan secara terminologis, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketentuan agama. Kabahagiaan itu ditandai dengan adanya suasana *sakinah* (tenang tentram), *mawaddah* (kehangatan cinta), dan *warahmah* (keabadian kasih sayang).²⁴

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan

²⁴Ali sunarso, *Islam Praparadigma Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009),h, 172.

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk akad nikah.²⁵

Dalam Al-qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah swt., termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya QS. Az-Zariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt.²⁶

Dalam penafsiran kementerian agama RI dikatakan Allah swt. menerangkan bahwa dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikannya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h, 7.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur’an Kementerian Agama*

hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah dan tak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang kuasa menjadikan segala sesuatu dan dia pulalah yang kuasa untuk memusnahkannya, Dialah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan mahluk-Nya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu.²⁷

Dalam QS.Yasin 36:36 dinyatakan:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya :

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.²⁸

Dalam penafsiran Kementerian Agama RI pada ayat ini diterangkan bukti lain tentang kekuasaan Allah swt., yaitu Dia telah menciptakan mahluk-Nya berpasang jenis, yaitu lelaki dan perempuan, maupun berpasangan sifat, seperti: besar dan kecil, kuat dan lemah, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Bahkan berpasangan itu juga terjadi pada arus listrik, yaitu arus positif dan negative, yang kemudian menimbulkan kekuatan yang dapat membangkitkan tegangan listrik dan menimbulkan cahaya.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

Pada ayat ini diterangkan tanda-tanda dan kebesaran Allah swt. yang dalam pasangan-pasangan yang telah diciptakan-Nya, yaitu: benda-benda yang ditumbuhkan-Nya di bumi yang telah diketahui manusia seperti tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Pada diri mereka sendiri, seperti adanya jenis laki-laki dan perempuan. Dari hubungan kedua jenis itu lahirlah keturunan-keturunan mereka. Hal-hal yang belum diketahui manusia.

Ilmu Allah swt. amat luas dan tidak terhingga, sedangkan yang diketahui manusia hanyalah sebagian kecil saja. Mengenai pasangan, juga terdapat hal-hal yang belum terungkap oleh manusia.²⁹

1. Hukum pernikahan
 - a. Wajib

Seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah untuk calon istri, dan hidupnya diliputi nafsu seksual menggelora yang dikuatirkan terperosok dalam perbuatan zina, maka hukumnya wajib untuk segera menikah.

- b. Sunnah

Apabila seseorang mempunyai dorongan nafsu seksual yang sangat mendesak dan mampu memenuhi kewajiban pernikahan, seperti membayar mahar, memberi nafkah dan lain-lain tetapi ia masih mapu menahan diri, maka hukumnya sunnah untuk menikah.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama

c. Haram

Seseorang yang mampu memenuhi kewajiban pernikahan secara lahir, dan tidak mempunyai kesiapan mental, serta dorongan nafsu seksualnya tidak mendesak, maka hukumnya diharamkan untuk menikah.

d. Makruh

Apabila seseorang dipandang telah mampu memenuhi kewajiban dalam pernikahan, baik secara lahir maupun batin, tetapi dikuatirkan akan menyusahkan istrinya karena sesuatu hal maka hukumnya makruh untuk menikah.

e. Mubah

Apabila seseorang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan dan alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.³⁰ Dalam hukum Islam adapula yang menyebabkan perkawinan tidak boleh dilaksanakan atau perempuan-perempuan yang tidak boleh/tidak sah untuk dinikahi, Seperti yang secara tegas dijelaskan dalam QS. An Nisa/04:23, yang berbunyi:

³⁰Ali sunarso, Islam Praparadigma Buku Acuan Pembelajaran PAI Untuk Perguruan Tinggi Umum(Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009),h, 174.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaraamu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuanmu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³¹

Dalam penafsiran kementerian Agama RI dikatakan perempuan lain yang juga haram dinikahi terdiri dari segi nasab (keturunan) ibu, termasuk nenek dan seterusnya ke atas. Anak, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah. Saudara perempuan, baik sekandung, seapak atau seibu saja. Saudara perempuan dari bapak maupun dari ibu. Kemenakan perempuan baik dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan. Dari segi penyusuan terdiri dari ibu yang menyusui (ibu susuan), dan saudara-saudara perempuan sesusuan.³²

³¹Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

³²Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

2. Tujuan Perkawinan

Pertama, membangun keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Tujuan ini termaktub dalam QS. Ar-Ruum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya diantara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³³

Dalam Penafsiran Kementerian Agama RI, ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah swt. yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya.

³³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

Masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia.³⁴

Maka, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. dan, kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang sudah menikah.

Kedua, sunnah Rasul. Inilah tujuan pernikahan yang kedua dalam Islam, yaitu mengikuti jejak (sunnah) Rasulullah Saw. Beliau adalah orang yang paling mulia dan nomor satu di dunia. Meski begitu, beliau tetap menikah. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikah bila kita benar-benar umat beliau.

Ketiga, menjaga diri dari zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari zina. Benar, Islam memerintahkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Tujuannya yaitu agar dapat terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina. Rasulullah saw. Bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu yang telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu....(HR. Bukhari dan Muslim).³⁵

Keempat, memperkuat ibadah. Untuk alasan inilah, maka menikah disebut sebagai separuh dari agama. Sabda Rasulullah Saw.,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ

Artinya :

Apabila seorang hamba menikah maka sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah swt. untuk separuh sisanya. (HR. Baihaqi).³⁶

Kelima, memperoleh keturunan. Islam memerintahkan menikah agar kita dapat beranak pinak. Anak cucu kita itulah yang diharapkan akan mampu memperkuat agama islam.

Keenam, menikah itu investasi akhirat. Dengan menikah, berarti kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa mendatang (akhirat). Kita memiliki anak kemudian mengajarnya ilmu agama. Kelak saat kita meninggal, maka anak-anak kita akan mendoakan kita, sehingga hidup kita akan bahagia diakhirat. Ingat, satu amal yang tidak pernah putus sampai mati adalah doa anak shalih. Sabda Rasulullah Saw.,

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

³⁶Kementerian Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

Artinya :

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda :”Apabila seorang meninggal, maka terputus (seluruh) amalnya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang senantiasa mendoakannya.”(HR. Muslim)³⁷

Ketujuh, bentuk dari fitrah manusia. Ingat, salah satu fitrah manusia adalah diciptakan berpasang-pasangan: laki-laki dan perempuan. Maka, tujuan dari penciptaan berpasang-pasangan itu tidak lain adalah agar antara laki-laki dan perempuan dapat menikah dan hidup bersama di bawah satu tenda bernama “keluarga”.

Kedelapan, membuka pintu rezeki. Sabda Rasulullah saw.,”

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

Artinya :

Barang siapa telah diberi rezeki berupa istri shalihah oleh Allah swt., berarti ia telah menolongnya dari separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah swt., dalam agamanya yang separuh tersisa. (HR. Baihaqi).³⁸

Kesembilan, terhindar dari fitnah. Termasuk dari fitnah di sini adalah mendekati zina, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan (*khalwat*), berpacaran dan lain-lain.

Kesepuluh, penyalur hasrat biologis. Orang yang menikah memang satu tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang

³⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, Shahih Muslim Jilid 2, (Pustaka As-Sunnah, 2010), h, 172).

³⁸Kementerian Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

dihalalkan syariat. Oleh karena itu, pernikahan dapat menghindarkan kita dari fitnah, zina, dan perbudakan hawa nafsu.³⁹

3. Rukun dan syarat pernikahan


Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- a. Wali dan pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengan tua laki-laki
- d. Calon penganti perempuan
- e. Sighat akad nikah



³⁹Riziem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*, (Jakarta: Laksana, 2018), h, 59.

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan budaya *mappande manu* dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandar di desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini yaitu dilaksanakan di desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena *budaya mappande manu* dalam tradisi pernikahan masyarakat mandar ini masih dipraktikan oleh masyarakat di desa Ujung Labuang. Selain itu karena objek penelitian yang mudah ditempuh , tidak terlalu membutuhkan banyak biaya dan waktu yang digunakan lebih efisien.

2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan yang kegiatannya meliputi : pengajuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

3. Fokus Penelitian

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik maka perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Keserasian Ajaran Agama Islam Dalam Budaya *Mappande Manu* pada Pernikahan Masyarakat Mandar Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang”.

4. Jenis dan sumber data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistic atau atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁰

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau darimana data tersebut berasal dari secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data yaitu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). Kedua jenis data ini selalu digunakan oleh para penulis dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti, baik digunakan secara bersamaan ataupun secara terpisah.

a. Data primer

Data primer adalah data yang biasa disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih

⁴⁰JokoSubagyo, *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h, 87

lanjut barulah data tersebut memiliki arti.⁴¹ sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Sumber data primer penelitian berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian tersebut.⁴² sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat luas yang berada di desa ujung labuang kab. Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, yang diperoleh dari referensi-referensi seperti majalah, jurnal, arsip, tesis dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun yang dimaksud dalam uraian singkat sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi

⁴¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h, 122.

⁴² J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6* (Jakarta : Fakultas Ekonomi, 1997), h, 216.

lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga mendapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁴³ Dalam bukunya, Mardalis mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁴⁴ observasi digunakan sebagai alat pendukung untuk mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yang memberikan ruang yang luas bagi peneliti sebagai instrument kunci untuk langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan secara praktis tentang keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan focus penelitian.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah suatu metode. Metode ini digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Karena dianggap penting dan lebih memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diteliti. Teknik wawancara akan dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terbuka dan wawancara tertutup.

Dalam bukunya, Sugiyono berpendapat bahwa wawancara dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam, benar dan akurat.⁴⁵ Teknik wawancara dengan melakukan perolehan informasi dan dari data

⁴³Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Cet. 1 ; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h, 134.

⁴⁴Mardalis, *Metode Penelitian ; Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 8; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h, 63.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 12 ; Bandung: Alfabeta, 2010), h, 317.

responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi data penelitian ini dan validasi data tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai penelitian. Dalam sistematisnya pertanyaan wawancara ada yang telah terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa oleh peneliti ke tempat penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang berkembang sesuai dengan perbincangan antara peneliti dan narasumber.

Jadi dengan teknik ini, peneliti melakukan wawancara langsung atau bentuk yang dilaksanakan bisa secara individual atau kelompok. peneliti sebagai interviewer bisa melakukan interview secara directive, dalam arti penelitian selalu berusaha mengarahkan topic pembicaraan sesuai dengan topic permasalahan yang mau dipecahkan. Dengan tujuan mendapatkan data primer yang semaksimal mungkin tentang tradisi mappande manu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, penelitian akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak yang terkait agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang lain. Data yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar.⁴⁶

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data ke dalam pola. Kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁷ Oleh karena pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, maka penerapan lebih dalam menganalisis data data lebih menggunakan data-data bukan rumusan seperti penelitian kuantitatif, sehingga dalam menganalisa data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari data primer maupun data yang sekunder peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

a. Analisa Deduktif

Dalam menganalisis data yang menggunakan analisa deduktif yaitu menganalisis masalah dari teori-teori umum atau aturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan

⁴⁶Boeda Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2014), h, 213.

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), h, 103.

menganalisis kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁸

Dalam memproses data dengan cara menumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan, setelah itu data akan dan diamati secara mendalam dan analisa data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data lapangan. Data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.

b. Analisa Induktif

Analisa induktif yaitu menganalisa data dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan kajian penelitian menjadi teori secara umum.

c. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu menganalisa data dengan dengan membandingkan pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

Ketiga metode penelitian data di atas dilakukan pula langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap meredaksi data, mengklasifikasikan data, menyajikan data, tahap pengecekan keabsahan data, dan tahap verifikasi data dilakukan untuk menarik kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman peneliti.

⁴⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa

a. Sejarah Desa Ujung Labuang

Desa Ujung Labuang merupakan salah satu desa pemukiman dari desa Lero berdasarkan peraturan daerah tahun 1992, perihal pemekaran desa dan merupakan desa termuda dari 10 desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Desa Ujung. Labuang memiliki arti “Ujung Timur” karena berada di sebelah timur dari desa Ujung Labuang.

Desa Ujung Labuang terdiri atas 2 (dua) dusun yakni dusun Kassipute dan dusun Tanahmilie, yang memiliki status desa swakarya yaitu salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat di Kecamatan Suppa. Desa Ujung Labuang juga merupakan wilayah berbukit di bibir pantai.

Dusun kassipute di desa Ujung Labuang memiliki latar belakang emosional sama dengan desa Lero baik ciri khas budaya, adat istiadat, bahasa dan makanan. terdapat juga karakteristik yang unik dalam kehidupan masyarakat. karakteristik ini dilatar belakangi oleh asal muasal masyarakat yang sebagian besar berasal dari daerah Mandar. Sedangkan untuk dusun Tanahmilie memiliki latar belakang budaya Bugis dan merupakan pecahan dari desa Wiringtasi yang bergabung dengan dusun Kassipute yang menjadi sebuah desa yaitu desa Ujung labuang.

Sejak terbentuknya desa ujung labuang sudah terjadi 4 (empat) kali pemilihan kepala desa. Kepala desa pertama yang menjabat yaitu hasan yasin. Beliau hanya memerintah selama 3 bulan karena meninggal dunia. pada saat terjadi kekosongan jabatan maka ditunjuklah bapak Andi Amir Cante selaku pejabat sementara sembari menunggu pemilihan kepala desa. setelah pemilihan kepala desa, maka serah terima jabatan dilanjutkan oleh kepala desa terpilih yakni bapak Muh. Saleh Lahi". periode selanjutnya yaitu bapak Jufri Wuisan. Setelah menjabat dua kali periode maka dilakukan pemilihan kepala desa dan terpilihlah bapak Ruslan menjadi kepala desa Ujung Labuang hingga saat ini.⁴⁹

Desa ujung labuang masuk wilayah kecamatan suppa dengan luas wilayah desa ujung labuang 227 Ha. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis desa ujung labuang berada di kabupaten pinrang.

Jarak tempuh ke ibukota kecamatan kurang lebih 17 kilometer. Jalan raya sebagian sudah bagus karena telah diperbaiki sedangkan jalan lingkungan desa ujung labuang sebagian masih rusak berat dan ada juga di beberapa tempat sudah ada yang dibangun rabat beton, namun belum mampu menjangkau dari seluruh wilayah desa sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian.

⁴⁹Sumber Data: Kantor Desa Ujung Labuang

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Ujung Labuang

Desa ujung labuang merupakan salah satu dari 10 desa dan kelurahan yang berada di wilayah kecamatan suppa terletak ± 17 Km dari ibukota kecamatan suppa dan berjarak ± 39 Km dari ibukota kabupaten pinrang. Desa ujung labuang memiliki batas-batas sebagai berikut :

a. Batas Wilayah

Tabel 1. batas wilayah desa ujung labuang

BATAS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
Sebelah utara	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah Selatan	Desa Lero	Suppa
Sebelah timur	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah barat	Desa Wiring tasi / Desa Lero	Suppa

b. Keadaan Penduduk

Tabel 2. Keadaan Jumlah Penduduk Desa Ujung Labuang

DUSUN	JENIS KELAMIN			KK		
	L	PR	TOTAL	L	PR	TOTAL
Dusun Kassipute	1.169	1.044	2.213	500	80	580

Dusun Tanahmilie	126	119	245	68	14	82
<i>Jumlah</i>	<i>1.295</i>	<i>1.163</i>	<i>2.458</i>	<i>568</i>	<i>94</i>	<i>662</i>

c. Pendidikan

Tabel 3. Pendidikan di Desa Ujung Labuang

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	85 orang	55 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	40 orang	35 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	245 orang	200 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	86 orang	4 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	136 orang	99 orang
Tamat SD/Sederajat	526 orang	400 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	240 orang	160 orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	195 orang	156 orang
Tamat SMP/Sederajat	80 orang	130 orang
Tamat SMA/Sederajat	70 orang	75 orang
Tamat D-1/Sederajat	1 orang	-
Tamat D-2/Sederajat	-	-
Tamat D-3/Sederajat	1 orang	1 orang
Tamat S-1/Sederajat	14 orang	25 orang
<i>Jumlah</i>	<i>1.295 orang</i>	<i>1.163 orang</i>
<i>Jumlah Total</i>	<i>Orang</i>	

d. Keagamaan penduduk

Tabel 4. Agama/Aliran Kepercayaan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	1.295 orang	1.163 orang
Kristen	orang	Orang
Budha	orang	Orang
<i>Jumlah</i>	<i>1.295 orang</i>	<i>1.163ang</i>

e. Mata Pencaharian

Tabel 5. Mata pencaharian Penduduk di Desa Ujung Labuang

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Nelayan	600 orang	0 orang
Petani	20 orang	8 orang
Buruh Tani	3 orang	5 orang
Buruh migran laki-laki	0 orang	0 orang
Pegawai Negeri Sipil	1 orang	4 orang
Pengrajin industri rumah tangga	0 orang	2 orang
Pedagang keliling	2 orang	15 orang
Peternak	0 orang	8 orang
Montir	1 orang	0 orang
Dokter Swasta	0 orang	0 orang
TNI	0 orang	0 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1 orang	0 orang
Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	40 orang

Dukun Kampung Terlatih	0 orang	3 orang
Karyawan perusahaan swasta	3 orang	

f. Etnis

Tabel 6. Keadaan Etnis di Desa Ujung Labuang

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Melayu	0 orang	0 orang
Jawa	0 orang	0 orang
Bugis	139 orang	121 orang
Makassar	0 orang	0 orang
Mandar	1.156 orang	1.042 orang
<i>Jumlah</i>	<i>1.295 orang</i>	<i>1.163 orang</i>

B. Prosesi Perkawinan dalam Tradisi Masyarakat Mandar

Di berbagai daerah di Indonesia tentang acara dan upacara perkawinan di dalam penyelenggaraannya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan agama dan adat istiadat. dalam masyarakat juga tidak hanya melakukan perkawinan menurut agama tetapi dilengkapi juga dengan melakukan upacara-upacara adat, baik upacara yang sederhana maupun upacara yang besar-besaran.

Pada umumnya acara perkawinan adat telah meresepsi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama. bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam, maka akan melakukan ijab kabul antara bapak atau wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi, di dalam satu majelis. bagi mereka yang akan melakukan perkawinan menurut agama Kristen atau katolik, maka mempelai pria dan wanita mengucapkan perjanjian perkawinannya dihadapan pendeta atau pastur yang memberkati mereka di gereja.

Begitu pula dalam tradisi pernikahan masyarakat mandar, terdapat adat yang mengatur mulai dari awal sampai akhir acara dan tetap mengikuti syarat perkawinan berdasarkan syariat islam. dalam tradisi perkawinan adat mandar dulu hingga sekarang terus mengalami transformasi. transformasi antara adat, budaya serta syariat islam yang merupakan sebuah corak yang mewarnai perkawinan adat mandar hingga pada masa sekarang.

Tata cara adat perkawinan merupakan rangkaian adat yang penuh tata krama. peraturan atau tata cara yang diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan,

makanan yang akan disajikan dan waktu pelaksanaannya. bahkan, sampai pada tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan yang mengandung arti dan makna tertentu.

Selain bentuk perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikalangan masyarakat Mandar juga terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya, perkawinan ini biasa disebut sebagai perkawinan nonformal karena dilakukan tanpa adanya lamaran atau peminangan dan dalam pelaksanaannya pun tidak sesuai adat, budaya dan syariat islam. Bahkan pelaksanaannya berlangsung karena melanggar hukum syara'(agama). Bentuk-bentuk perkawinan tersebut seperti *sipaindongan*, *napaindongan*, *napipinguruang alawena* atau *napinju'jurang alawenadan naottong* atau *diottong*.

Pertama *sipaindongan*. *sipaindongan* dalam arti bahasa artinya “saling lari atau lari bersama”. maksud dari *sipaindongan* ini yaitu sepasang kekasih sepakat untuk kabur dari rumah masing-masing dengan waktu yang sama dan dan menuju rumah tetua adat, imam dan penghulu untuk dinikahkan. setelah dinikahkan dan telah sah menjadi suami istri maka pasangan ini kemudian dijemput oleh kedua pihak keluarga dan dibawa pulang.

Kedua, *napaindongan*. istilah *napaindongan* menurut bahasa artinya “dilarikan”. dalam *napaindongan* ini, seorang laki-laki membawa kabur anak gadis orang kemudian dibawa ke rumah tetua adat atau penghulu untuk dinikahkan dan dengan secara paksa.

Ketiga, *napipinguruang alawena* atau *napinju'jurang alawena*. bentuk perkawinan ini adalah kebalikan dari *napaindongan*, yang mana yang memaksa untuk menikah adalah seorang perempuan yang datang ke rumah laki-laki untuk memaksa laki-laki menikahinya. secara bahasa *napinju'jurang alawena* diartikan sebagai “menjebloskan diri sendiri”.

Keempat, *naottong*. istilah *naottong* yaitu perkawinan yang dilaksanakan disebabkan perempuan hamil sebelum menikah. perkawinan ini merupakan perkawinan yang paling tercela dan kadang berakhir dengan taruhan nyawa. Hal itu terjadi karena beberapa sebab seperti tidak adanya restu dari orang tua perempuan dan tidak diterimanya pinangan atau lamaran laki-laki oleh keluarga perempuan dan terkadang juga disebabkan karena kedua pasangan ini terutama laki-laki tidak memiliki atau tidak mampu melaksanakan pernikahan secara adat seperti perkawinan pada umumnya lantaran biaya yang begitu mahal dan laki-laki tersebut tidak mampu sehingga berfikiran untuk menyalahi adat, budaya dan bahkan melanggar hukum syara' dengan melakukan perzinahan dan itu dilakukan agar supaya mereka tetap dapat melaksanakan perkawinan meskipun hal tersebut merupakan *siri'* atau aib yang harus ditanggung.

Dalam proses menuju perkawinan, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dan dilakukan untuk sampai pada tahap perkawinan. hal ini dilakukan agar kedua calon mempelai beserta keluarga dari laki-laki dan perempuan, sahabat, tetangga dan masyarakat, baik yang tua maupun yang muda dapat merasakan kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong yang terjalin karena adanya tahapan-tahapan yang harus

dilakukan sebelum perkawinan. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

4. *Naindo nawa-nawa* (jatuh hati)

Pada masa dahulu, *naindo nawa-nawa* atau jatuh hati yang dimaksud disini adalah orang tua laki-laki, karena dimasa ini laki-laki yang hendak ingin menikah dan telah sampai pada usia yang seharusnya menikah hanya menerima pilihan orang tua secara mutlak. laki-laki yang bersangkutan jarang sekali melihat gadis atau perempuan sebab pada saat itu para gadis terpingit dan yang bisa melihat hanyalah para orang tua.

6. *Mabalaqbaq* (rencana penentuan calon)

Orang tua pada zaman dahulu diam-diam meneliti para gadis. apabila ada yang dianggap cocok dengan anak laki-lakinya maka akan dibahas dengan keluarga lainnya dan setelah ada keputusan maka akan menuju proses selanjutnya. seiring dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, setelah mendapatkan pengaruh ajaran Islam, persetujuan anak juga sangat penting dalam menentukan calon.

Dalam masyarakat Mandar, memilih jodoh baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dalam mencari pasangan harus mengutamakan empat hal yang kemudian nantinya dapat menciptakan kerjasama yang baik sebagai suami istri, terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan mendapatkan ridho Allah swt. dalam masyarakat Mandar

disebut sebagai istilah *appe sulapa'* (empat segi). Adapun maksud dari empat segi ini yaitu sebagai berikut :

a. *Tomapia* dan *Tomala'bi*

Tomapia adalah orang yang berbudi pekerti luhur. sedangkan *tomala'bi* adalah bangsawan yang berbudi pekerti luhur. Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga itu merupakan wadah terciptanya kerjasama antar suami istri, demi terwujudnya kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Karena itu budi pekerti luhur menjadi salah satu pilihan utama dalam memilih jodoh, baik laki-laki maupun perempuan.

1. Status Ekonomi

Aktivis dan pengetahuan seseorang dapat diketahui dari status ekonominya. Semakin aktif seseorang dalam lapangan pekerjaannya, maka semakin baik pula status ekonominya. Semakin dalam pengetahuan seseorang maka semakin mudah ia mendapatkan pekerjaan, sehingga status ekonominya akan membaik.

2. Factor Keturunan

Memilih jodoh berdasarkan keturunan keluarga adalah hal yang paling dasar. karena pada factor ini nantinya akan membawa pengaruh terhadap perkawinan. misalnya mempengaruhi

upacara adat yang berlaku mulai dari lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan dan beberapa waktu sesudahnya.

3. Factor Hubungan Darah

Faktor hubungan darah juga merupakan hal yang sangat penting dalam memilih jodoh yang nantinya akan menjadi pasangan dalam hidupnya. Beberapa dalam masyarakat ada yang tidak setuju dengan adanya perkawinan dengan keluarga atau adanya hubungan darah seperti kawin dengan anak saudara bapak atau dari saudara ibu (sepupu) karena ini masih dianggap sebagai saudara sendiri.

7. *Messisq* (menyampaikan keinginan)

Adapun keluarga laki-laki mengirim salah satu anggota keluarganya sebagai utusan ke rumah perempuan dan menanyakan apakah jalan masih bersih untuk dilalui? artinya apakah si gadis atau perempuan ini sudah ada yang melamar atau belum?. Apabila jalan masih bersih dan bisa dilalui, itu artinya bahwa gadis atau perempuan ini belum ada yang melamar dan bisa menuju proses yang selanjutnya.

8. *Mettumae* (melamar)

Melamar atau *mettumae* ini dilakukan setelah adanya persetujuan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan untuk selanjutnya melansungkan perkawinan. kemudian persetujuan ini telah dicapai oleh kedua belah pihak keluarga setelah lebih dulu melakukan lamaran yaitu suatu permintaan atau

pertimbangan yang biasanya dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

9. *Mattanda jari* (penentuan jadi atau tidak)

Pertemuan dan musyawarah kedua belah pihak keluarga di rumah keluarga perempuan secara resmi untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan dan sekaligus meresmikan pertunangan ketika telah ada keputusan dari kedua pihak keluarga.

10. *Mappande manu* (menabur perhatian)

Sejak adanya peresmian pertunangan yang telah dilakukan sebelumnya, maka pihak keluarga dari laki-laki harus selalu memperhatikan gadis yang sudah dipinang atau dilamar itu. orang tua laki-laki memperhatikan dengan cara memberi sesuatu pada situasi tertentu, misalnya mau memasuki bulan ramadhan (puasa), dan pada hari lebaran. Adapun sesuatu yang dibawa seperti beras, dula, terigu, minyak dan lain-lain. Ini adalah cara pihak laki-laki memperhatikan tunangannya.

11. *Mattanda allo* (penentuan hari)

Perundingan atau dilakukan musyawarah antara kedua pihak keluarga untuk menentukan hari pernikahan serta beberapa hal penting lain yang membahas terkait perkawinan dan menuju pada proses selanjutnya.

12. *Maccanring*

Keluarga pihak laki-laki mengantar bahan yang akan dipakai dalam pesta perkawinan ke rumah perempuan yang telah dilamar dan beberapa hal yang

sudah disetujui bersama. *Maccanring* ini dilakukan semeriah mungkin yang diikuti oleh rumpun keluarga, tua atau muda, sahabat, teman dan para tetangga, baik laki-laki maupun perempuan. bawaan dan caranya pun memiliki aturan sendiri, aturan tersendiri dan waktu pelaksanaannya biasa dilakukan mulai pukul 14.00 sampai pada waktu pukul 16.00, tetapi tergantung lagi daripada tradisi dan kemauan kedua pihak keluarga.

13. *Mappaduppa* (pemberian sebagai bukti)

Mappaduppa yaitu keluarga pihak perempuan yang memberikan pakaian lengkap satu pasang yang nantinya dipakai oleh mempelai laki-laki pada saat perkawinan dan diantar oleh pihak keluarga dari perempuan.

14. *Ma'lolang* (berkunjung)

Melakukan kunjungan resmi yang dilakukan calon mempelai laki-laki bersama kerabatnya ke rumah calon mempelai perempuan, melakukan ramah tamah antar kedua pihak keluarga.

15. *Mallattigi* (mappacci)

Pelaksanaan ritual atau upacara pemberian daun pacar pada kedua telapak tangan kedua mempelai yang mulanya hanya dilakukan oleh kaum bangsawan tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka pihak yang juga dapat memberi daun pacar pada kedua pihak mempelai yaitu keluarga, misalnya saudara dari pihak bapak atau ibu.

16. *Metindor* (mengantar)

Metindor atau mengantar dilakukan pada hari perkawinan. pihak laki-laki bersiap-bersiap menuju rumah perempuan dengan membawa arak-arakan yang telah disediakan sebelumnya. arak-arakan yang dibawa oleh keluarga, sahabat, tetangga sebagai *petindor* atau pengiring pengantin

- a. Seorang perempuan tua yang memakai pakaian(baju *boko*) adat sebagai atasan dan *lipa' sa'be* (sarung sutra Mandar) mengambil barisan paling depan dengan membawa sebuah botol berisi minyak kelapa.
- b. Laki-laki yang sudah berkeluarga dan masih merupakan keluarga dekat dengan mempelai laki-laki memakai kemeja putih lengan panjang yang dibalut dengan jas hitam, memakai *lipa sa'be* (sarung sutra Mandar), dan memakai kopiah membawa *paindo sorong* yang isnya terdiri dari sepintal benang, *setangkai banguttuo* (sejenis tumbuh-tumbuhan). kemudian sebuah kelapa dengan tunas yang masih menempel diletakkan dalam wadah seperti gerabah yang dipangku dan diblut dengan kain putih dililitkan ke leher pembawa *paindo sorong* dan dipayungi oleh seorang laki-laki.
- c. Beberapa gadis yang membawa *kappu* (kotak yang terbuat dari kuningan) yang berisi buah-buahan.
- d. Dua orang laki-laki yang membawa masi-masigi (miniature masjid) yang dibalut dengan menggunakan sarung atau kain.

- e. Beberapa orang gadis membawa *sitto*, yaitu kotak segi empat yang terbuat dari karton dan pada masing-masing seginya dibuat hiasan. masing-masing *sitto* berisi amplop yang didalamnya berisi *uang bualoa*, *batu cinna*, *batu pallembar*, *pappoppong*, *pambuai pa'leko* dan *pallendassi kawari*. kadang juga berisi barang seperti sabun dan lain-lain.
- f. Seorang laki-laki mengenakan pakaian adat membawa peti kecil mahar atau sorong berjalan berdampingan dengan pengantin laki-laki yang didampingi oleh dua anak kecil yang juga mengenakan pakaian adat sebagai pendamping pengantin.
- g. Dibelakang pengantin terdapat beberapa orang pemain music rebana tradisional (*parrawana*).
- h. Di belakang pemain music rebana (*parrawana*) tradisional terdapat perempuan dan laki-laki sebagai petindor (pengiring).

17. *Likka atau Kaweng* (Nikah atau Kawin)

Sesudah acara pelattigian pada malam hari dan keesokan harinya, rombongan laki-laki telah sampai di rumah perempuan, maka akad dilaksanakan dengan lebih dulu pihak wali menyerahkan perwaliannya pada *qadi* atau aparat kantor urusan agama.

18. *Mappi'dei sulo* (meniup obor)

Satu tradisi yang tidak dapat dilalaikan yaitu melalui sejumlah pintu, artinya mempelai laki-laki menemui istrinya di kamar untuk bersalaman (*pambuai ba'ba dan*

pambuai boco') maka setelah keluar kamar, maka mempelai laki-laki diwajibkan untuk meniup obor yang menyala. syaratnya menurut tradisi Mandar, sekali tiup api harus langsung padam. maknanya apabila ada masalah dalam keluarga maka selesaikan bersama-sama.

19. *Ma'ande ande kaweng* (memakan makanan kawin)

Maande ande kaweng yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan cara mempelai laki-laki menyuapi mempelai perempuan begitu pula sebaliknya. *ande kaweng* biasanya terdiri dari makanan khas daerah seperti cucur, sokkol, tallo dan loka tira (pisang ambon).

20. *Marola* (kunjungan perempuan ke rumah laki-laki)

Setelah ijab kabul dilakukan, ada keluarga dari pihak laki-laki yang datang ke rumah perempuan sebagai utusan dari pihak laki-laki untuk mengajak mempelai perempuan berkunjung ke rumah laki-laki dan dengan membawa beragam kue tradisional. kemudian dilanjutkan dengan acara sungkeman kepada orang tua laki-laki.

21. *Mallipo ku'bur* (ziarah kubur)

Setelah malam resepsi, keesokan harinya dilakukan ziarah kubur. kedua pengantin bersama dengan keluarga, sahabat dan tetangga berziarah ke makam keluarga. ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal dan tidak dapat menyaksikan acara yang sacral, acara perkawinan keluarganya.

C. Pelaksanaan Budaya *Mappande Manu*

Tata tertib dan cara melamar diberbagai daerah terdapat perbedaan, namun pada umumnya pelamaran itu dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat pria kepada pihak keluarga perempuan. diberbagai daerah cara melamar biasanya dilaksanakan terlebih dahulu pihak yang akan melamar mengirim utusan atau perantara (pria atau wanita) berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan penjajakan. setelah penjajakan dilakukan barulah dilakukan lamaran secara resmi oleh keluarga atau kerabat pihak laki-laki. kemudian berkunjung ke pihak perempuan dengan membawa tanda lamaran atau tanda pengikat. acara dan upacara perkawinan dilakukan sesuai dengan keadaan, kemampuan budaya masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu budaya yang dilakukan dalam proses pernikahan dan sebelum akad dilakukan adalah budaya *Mappande Manu*. *Mappande Manu* merupakan salah satu budaya yang dilakukan sebelum akad dilaksanakan. Budaya ini dilakukan ketika seorang lelaki telah melamar seorang perempuan dan waktu pernikahannya itu masih menunggu waktu yang lama kurang lebih 3 bulan atau akan memasuki bulan puasa atau ramadhan maka diadakanlah yang namanya *Mappande Manu* ini. Secara bahasa, *Mappande Manu* berarti “memberi makan ayam”. yang mana ayam yang dimaksud disini adalah seorang perempuan yang telah dilamar. Jadi, disini perempuan diumpamakan sebagai ayam yang harus selalu diperhatikan dan diberi makan. diperhatikan dalam artian selalu dijenguk oleh pihak laki-laki dengan membawakan sesuatu kepada pihak perempuan, misalnya membawa beras, terigu, gula, minyak dan lain-lain sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki tanpa harus memberatkan

pihak laki-laki. dan ini dilakukan sampai pada akad pernikahan yang telah ditentukan oleh kedua keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa informasi mengenai asal mula dari budaya *Mappande Manu*, diantaranya dari bapak Mahyuddin, mantan imam masjid al-Amal dusun Kassipute, desa Ujung Labuang.

“*Mappande Manu* itu merupakan kemauan dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. setelah dilamar dan belum akan melaksanakan akad nikah dan waktu pernikahannya menunggu sampai setelah puasa atau ramadhan maka akan dilakukan yang namanya mappande manu. dikatakan sebagai *Mappande Manu* karena perempuan itu diumpamakan sebagai seekor ayam yang diikat (sudah dilamar) yang harus diberi makan dan diperhatikan pada waktu tertentu dan itu sebagai tunjangan kita atau tanggung jawab kita dari pihak laki-laki bahwa kita telah melamar seorang perempuan.

Adapun barang-barang yang dibawa ketika *Mappande Manu* yaitu berupa beras, gula, atau apa saja yang dibawa oleh pihak laki-laki tanpa harus ada tuntutan dari pihak perempuan bahwa ini yang harus dibawa. waktu yang dimaksud adalah pada saat ketika akan memasuki bulan ramadhan kemudian pihak laki-laki berkunjung ke rumah perempuan dengan membawa sesuatu dan itu juga dapat dikatakan sebagai mappawuka atau mappande manu. *Mappande Manu* dilakukan tergantung dari lamanya menunggu sampai waktu proses pernikahan diputuskan oleh kedua pihak keluarga.

Pentingnya *Mappande Manu* itu dilakukan agar kita selalu ingat bahwa kita telah melamar seorang perempuan dan harus selalu dijenguk setiap saat. kemudian menyambung hubungan silaturahmi antara kedua keluarga karena dengan mappande manu ini maka kedua pihak keluarga akan sering bertemu dan membahas tentang pernikahan kedua anaknya”.⁵⁰

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Mahyuddin (*Mantan Imam Masjid Al-Amal, Dusun Kassipute*), tinggal Di Kassipute, Desa Ujung Labuang.

Salah satu tokoh masyarakat bapak Daamin s.sos dan sebagai kepala dusun dusun kassipute juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan bapak Mahyuddin :

“*Mappande manu* itu adalah salah satu budaya mandar. Kan biasanya apalagi kita sebagai orang nelayan, biasanya orang yang bepergian jauh dan yang orang tuanya memiliki panggilan atau kesanggupan pergi memang melamar. Pada saat melamar dan sang lelaki masih ada diperantauan dan keluarganya yang ada di kampung itu menganggap bahwa ketika akan memasuki bulan puasa atau bulan ramadhan maka dari pihak perempuan mengatakan bahwa ternyata pihak laki-laki tidak melupakan kita. dan disamping itu pihak laki-laki datang untuk menjenguk dan melihat bagaimana perkembangan si perempuan ini, apakah sehat-sehat saja atau bagaimana?, melihat situasi apakah si manu ini (perempuan yang telah dilamar) apakah dia pergi jalan atau keluar rumah?. disamping itu, ini dikatakan sebagai silaturrahi dan mempererat hubungan keluarga. kemudian ketika akan memasuki bulan puasa sekalian membawami sesuatu yang sesuai dengan kemampuanta’, kan tidak ada yang dibilang harus membawa ini itu. yang dibawa itu dapat berupa sembako lah, misalkan membawa minyak, kan biasanya kita sebagai orang Mandar sering mengatakan supaya malomo’ toi tia peppolena, artinya nyaman kedatangannya. Kemudian beras ketan (parepulu’), kan biasanya parepulu’ itu diartikan malumu, orang Mandar mengartikan supaya kita tidak saling menyusahkan. kemudian gula merah sebagai pemanis.

Ketika akan memasuki lebaran, harus diingat lagi bahwa kita harus pergi menjenguk si perempuan dengan membawa sesuatu yang akan dipakai pada saat lebaran, biasanya berupa gula pasir, terigu atau apalah yang nantinya akan dibikin kue dan akan disediakan ketika ada tamu yang datang (pihak laki-laki) dan tidak ada ketentuan yang diharuskan membawa ini itu dan kita juga sebagai perempuan tidak diharuskan menuntut pihak laki-laki dengan barang bawaannya. itu hanya sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki membawa apapun dan akan diterima oleh perempuan”.⁵¹

Sedangkan H. Rusdi juga memberikan penjelasan mengenai makna dari budaya mappande manu. Menurut beliau :

“Yah kalau mau masuk bulan ramadhan kita harus memberi makan si perempuan, misalnya membawa sembako berupa gula, parepulu’ (beras ketan), terigu, dan yah sejenis kuelah. kemudian dibawa ke rumah perempuan ketika bulan puasa atau ramadhan. nanti akan memasuki bulan puasa baru

⁵¹Wawancara dengan Bapak Daamin S.Sos. (Kepala Dusun, Dusun Kassipute), tinggal di Kassipute, Desa Ujung Labuang.

akan diberi makan atau diberikan sesuatu. Yah kalau tidak ramadhan ya tidak usah.

Misalkan orang yang berangkat ke kendari Sulawesi Tenggara untuk melaut karena di Sulawesi Selatan lagi kurang-kurangnya ikan dan ombak lagi besar dan ini adalah calon mempelai laki-laki yang merantau yang biasanya pergi \pm 6 bulan lamanya dan kemudian orang tuanya melamar seorang perempuan dan pernikahannya itu nanti setelah dia datang dan itu setelah bulan puasa maka kita harus memberi makan si perempuan dengan membawakan sesuatu misalkan berupa beras, minyak, terigu dan lain-lain tanpa harus memberatkan pihak laki-laki dan kita biasanya membawa masing-masingnya satu baki. mappande manu ini juga dilakukan tergantung dari lamanya waktu menunggu sampai pada akad pernikahan dilakukan".⁵²

Lain *Mappande manu* dikatakan juga sebagai ikatan pernikahan sebelum perkawinan. dikatakan mappande manu agar supaya ayamnya ini tidak berkeliaran dalam artian si perempuan tidak bebas keluar-keluar rumah atau bepergian jauh. bisa juga dikatakan bahwa pengantin ini diamankan sebelum pernikahan. tata pelaksanaan mappande manu seperti halnya mappanre balanca (adat bugis), dengan membawa beras, gula, susu, buah-buahan dan lain-lain. dan waktu pelaksanaannya biasa \pm 3bulan tetapi waktu itu bisa lebih lama lagi tergantung daripada lamanya menunggu waktu sampai pernikahan ditentukan. halnya dengan yang dikemukakan ibu Hj. Sidira yang mengatakan⁵³

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh ibu Irianti yang mengatakan bahwa :

Mappande manu itu merupakan salah satu proses menuju pernikahan. mappande manu ini dilakukan ketika kita telah melamar seorang gadis kemudian waktu pernikahannya belum ditentukan dan masih menunggu waktu lama. kemudian saat masuk bulan puasa atau ramadan maka kkita harus berkunjung ke rumah perempuan, melihat keadaan si perempuan dan membawa sesuatu sebagai bentuk tanggungjawab (pihak laki-laki) dan perhatian kita kepada perempuan yang telah kita lamar.

⁵²Wawancara dengan Bapak H. Rusdi (*Nelayan*), tinggal di Kassipute, Desa Ujung Labuang.
⁵³Wawancara dengan Ibu Hj. Sidira (Ibu Rumah Tangga), tinggal di Kassipute, Desa Ujung Labuang.

Mappande manu ini dilakukan berdasarkan dari persetujuan dan kemauan dari dua pihak keluarga. yah bisa juga langsung diuangkan saja dan diuangkan pun berdasarkan berdasarkan persetujuan keluarga. uang yang diberikan kepada perempuan setiap bulan sampai pada akad ditentukan kadang berjumlah Rp 200.000,- atau bisa setara dengan harga beras saat ini.⁵⁴

D. Keserasian Ajaran Islam dalam budaya *Mappande Manu* pernikahan masyarakat Mandar

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, dan upacara perkawinan. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. di samping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.

Selain hukum adat, adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pelaksanaan budaya *mappande manu* pada tradisi pernikahan itu pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu menyambung tali silaturrahi, seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang bernama bapak Mahyuddin (mantan imam dusun kassipute) ketika diwawancarai. beliau mengatakan “ *mappande manu* itu dilakukan agar supaya kita dari pihak laki-laki selalu ingat bahwa kita sudah melamar seorang gadis dan harus selalu dijenguk setiap bulan sampai pada akad dilakukan. kemudian menyambung hubungan silaturrahi antara kedua keluarga

⁵⁴Wawancara dengan ibu Irianti (IRT), tinggal di Kassipute desa ujung labuang.

karena dengan *mappande manu* ini maka kedua keluarga akan sering bertemu dan membahas tentang pernikahan kedua anaknya”.

Dalam agama islam, menjalin hubungan silaturahmi sangat penting, sebab bersilaturahmi terdapat kebaikan didalamnya. Silaturahmi secara bahasa berarti menghubungkan tali kekerabatan dan menyambungkan kasih sayang demi kebaikan. pentingnya silaturahmi juga dijelaskan dalam QS.Al-Anfaal/08:63 yang berbunyi⁵⁵ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). dari keduanya, Allah swt. memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah swt. selalu menjaga dan mengawasimu”

Dalam penafsiran kementerian agama RI dikatakan dikatakan dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah swt., yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari seorang yatim yaitu Adam. dengan demikian, menurut jumhur mufasir, adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah swt. kemudian dari diri yang satu itu Allah swt. menciptakan pula pasangannya yang biasa disebut dengan nama Hawa. dari Adam dan Hawa berkembangbiaklah manusia.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

Selain itu, wawancara dengan bapak Anas. beliau mengatakan bahwa “*mappande manu* itu adalah salah satu proses menuju pernikahan. *mappande manu* biasanya dilakukan ketika pernikahan itu masih menunggu waktu yang lama untuk digelar. lamanya menuju akad ini ditentukan oleh kedua pihak keluarga. *Mappande manu* ini biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama beberapa orang dari pihak laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa sesuatu seperti beras, gula, terigu, minyak dan lain-lain sesuai dengan kemauan dari pihak laki-laki. kemudian cara yang kedua boleh juga datang ke rumah perempuan dengan membawa uang tunai (diuangkan saja). Tetapi kembali lagi itu sesuai dengan kesepakatan kedua pihak keluarga.

Mappande manu juga dilakukan untuk menyambung tali silaturahmi antara kedua pihak keluarga. karena dengan acara seperti ini maka antara kedua keluarga akan sering bertemu, berunding atau tukar pikiran dan membahas tentang kapan baiknya pernikahan akan dilaksanakan”.

Adapun dalam al-qur’an yang membahas tentang musyawarah atau yang biasa disebut dengan perundingan. ayat tersebut berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya :

“Maka, berkat rahmat Allah swt. engkau (nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah swt. sesungguhnya Allah swt. mencintai orang-orang yang bertawakal”.⁵⁶

Dalam penafsiran kementerian agama RI, meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita,

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

tetapi Rasulullah tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar itu bahkan memaafkannya dan memohonkan ampun dari Allah swt. untuk mereka. andaikata nabi Muhammad bersikap keras dan berhati kasar maka tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau. Disamping itu, nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu karena merupakan keputusan mereka bersama nabi. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah swt. dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakkal sepenuhnya kepada Allah swt. karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah swt.⁵⁷

Tidak jauh berbeda dengan pendapat para narasumber yang lain, bapak Sayadi mengungkapkan bahwa :

Mappande manu biasanya dilakukan ketika laki-laki yang telah melamar perempuan pergi merantau, kemudian dia pergi merantau biasanya 5 sampai 6 bulan. selama dia belum pulang dari rantauannya dan waktu pernikahannya masih lama maka dilakukanlah yang namanya *mappande manu* ini. *Mappande manu* dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa sesuatu misalnya beras, gula, terigu, minyak, beras ketan, susu, buah-buahan dan kadang juga membawa kue.

Kemudian ketika masuk bulan puasa dan lebaran, pernikahannya belum dilaksanakan maka pihak laki-laki datang ke rumah perempuan membawakan sesuatu seperti gula, mentega, terigu dan bisa juga ini disebut sebagai *mappawuka*. barang yang tadi dibawa oleh keluarga laki-laki nantinya dipakai untuk membuat kue yang nantinya disuguhkan pada saat lebaran atau keluarga pihak laki-laki dan perempuan datang berkunjung dan membahas tentang pernikahan.⁵⁸

⁵⁷Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Aplikasi Qur'an Kementerian Agama*

⁵⁸Wawancara dengan bapak Sayadi (nelayan) tinggal di kassipute desa ujung labuang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara, bahwa :

1. Pelaksanaan budaya *mappande manu* dilakukan ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan dan waktu pernikahannya menunggu waktu yang lama dan belum ditentukan akad pernikahan maka dilakukanlah yang namanya *mappande manu* ini. adapun ketika memasuki bulan puasa sampai lebaran dan waktu pernikahannya belum diilaksanakan maka pihak laki-laki datang berkunjung ke rumah perempuan dengan tujuan melihat keadaan si perempuan dan sebagai tanggung jawab bahwa kita telah melamar seorang perempuan dan itu harus selalu diperhatikan dengan datang berkunjung ke rumahnya membawa sesuatu, seperti beras, minyak, gula, terigu, beras ketan, mentega, susu dan lain sebagainya. dan yang nantinya bahan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan kue dan ketika lebaran kue tersebut dapat disuguhkan ketika kedua pihak keluarga membahas tentang pernikahan putra dan putrinya.
2. Pentingnya *mappande manu* ini dilakukan karena setelah meminang seorang gadis, maka keluarga pihak laki-laki harus memberikan perhatian lebih kepada gadis itu dan pihak laki-laki harus mengingat bahwa dia telah melamar seorang gadis dan telah bertanggungjawab dengan keluarga pihak laki-laki datang berkunjung ke rumah perempuan, membawakan sesuatu dan melihat keadaan si perempuan, apakah perempuan tersebut dalam keadaan baik-baik saja selama menunggu proses pernikahan.

3. Keserasian ajaran islam dalam budaya mappande manu pada tradisi pernikahan masyarakat mandar di desa ujung labuang ini, yaitu dengan adanya acara sseperti mappande manu ini maka kedua keluarga akan sering bertemu, membahas tentang pernikahan, berunding atau musyawarah, mengeluarkan pendapat dan memutuskan kapan waktu baiknya pernikahan tersebut dilaksanakan. kemudian menyambung tali silaturahmi, yang sebelumnya belum kenal dan yang kenal tapi masih jarang bertukar sapa maka dalam acara seperti mappande manu ini mereka akan sering bertemu dan hubungan kedua keluarga akan selalu terjalin dan kemudian mereka terikat dalam sebuah hubungan keluarga dikarenakan pernikahan kedua putra dan putrinya.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa narasumber yang merupakan masyarakat desa ujung labuang, adapun saran dari peneliti terkait dengan budaya *mappande manu* ini, yaitu :

Sebaiknya Budaya seperti ini tetap dilaksanakan dan dilestrikan oleh masyarakat di desa ujung labuang ini. diharapkan juga kepada masyarakat agar selalu mengikuti dan ikut andil dalam budaya mappande manu ini, karena mengingat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budaya, apalagi budaya mappande manu ini yang sudah sangat jarang dilaksanakan oleh masyarakat dan juga bagi generasi-generasi muda diharapkan agar selalu aktif dalam acara kebudayaan dalam masyarakat, tidak menyepelekan dan melupakan budaya-budaya seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abdullah, Boeda. dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.2014.
- Aizid, Riziem. *Fiqh Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*, Jakarta: Laksana.2018.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah. 2009.
- Darwis, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat, studi kasus tentang passorong*, (skripsi sarjana; Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum. 2015.
- Fathiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Salemba Humanika. 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munaqahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Ombak. 2016.
- J. Supranto. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran, Edisi 6*, Jakarta: Fakultas Ekonomi. 1997.
- Kartika, Tika. *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kec. Ulumanda Kab. Majene, Tinjauan Budaya*, Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora. 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya. Aplikasi Qur'an Kemeterian Agama*
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang. 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1990.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi 1*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2005.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.
- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 8; Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Sabir. *Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Pabburu Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam)*, Skripsi Sarjana; Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora. 2016.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisisa, vol,7. 2006.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persana. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2010.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 12 ; Bandung : Alfabeta.
- Sunarso, Ali. *Islam Praparadigma Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 2009.
- Supranto, J. *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6*, Jakarta: Fakultas Ekonomi. 1997.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN,STAIN,PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia. 1997.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Warsito. *Antropologi Budaya*, Yogyakarta: Ombak.2012.



LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Sarung, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24494
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-3206/In.39.7/PP.00.9/12/2020
Lamp : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 03 Desember 2020

Kepada Yth.
Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
Cq. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Labuang, 31 Agustus 1997
NIM : 16.1400.021
Semester : IX
Alamat : Jl. Lero

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Keserasian Ajaran Agama Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Ujung Labuang KEC. Suppa KAB. Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember 2020 S/d Januari 2021**.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Abd. Halim K., I.C.M.A
NIP. 19590624 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0512/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-12-2020 atas nama NURUL HIKMAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019,
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1068/UT, Teknis/DPMPPTSP/12/2020, Tanggal : 08-12-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0512/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2020, Tanggal : 08-12-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG |
| 3. Nama Peneliti | : NURUL HIKMAH |
| 4. Judul Penelitian | : KESERASIAN AJARAN AGAMA ISLAM DALAM BUDAYA MAPPANDE MANU PADA TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI DESA UJUNG LABUANG KEC. SUPPA KAB. PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT DESA UJUNG LABUANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Suppa |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-06-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Desember 2020



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA UJUNG LABUANG**

Alamat : Kassipute Desa Ujung Labuang Email : desa.ujunglabuang78@gmail.com Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 36/SK-DUL/III/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSLAN
Jabatan : Kepala Desa Ujung Labuang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NURUL HIKMAH
Nim : 16.1400.021

Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Telah Melaksanakan penelitian di Desa Ujung Labuang mulai 15 Desember 2020 sampai 15 Februari 2021 Untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "**KESERASIAN AJARAN AGAMA ISLAM DALAM BUDAYA MAPPANDE MANU PADA TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI DESA UJUNG LABUANG KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan untuk semestinya.

Kassipute, 31 Maret 2021
Kepala Desa Ujung Labuang





Wawancara dengan bapak Mahyuddin



Wawancara dengan bapak Da'amin S.sos



Wawancara dengan bapak H. Rusdi



Wawancara dengan ibu Hj. Sidira



Wawancara dengan ibu Irianti



Wawancara dengan Bapak Anas



Wawancara dengan bapak Sayadi



Kelurga laki-laki datang berkunjung ke rumah perempuan dengan membawa sesuatu misalnya seperti minyak.



Keluarga laki-laki berkunjung ke rumah perempuan.



PAREPARE



RIWAYAT HIDUP



NURUL HIKMAH, Lahir di Desa Ujung Labuang, 31 Agustus 1997. Anak Ketiga dari Pasangan Anas dan Irianti. Penulis Memulai Pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 182 Kec. Suppa Kab. Pinrang pada Tahun 2004-2010. Kemudian Melanjutkan Pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Suppa pada Tahun 2010-2013. Setelah Menyelesaikan Pendidikannya di SMP 3 Suppa, Kemudian Melanjutkan Pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) Parepare dengan Mengambil Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Tahun 2013-2016. Setelah Menamatkan Pendidikannya di Madrasah, Kemudian Ia Melanjutkan Pendidikannya di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Mengambil Jurusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI).

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora, Penulis Mengajukan Skripsi Dengan Judul **“Keserasian Ajaran Agama Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar Di Desa Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang”**.

Contact : 082192301196

